



PUTUSAN
Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARY NUR BACHRI** Alias **ARY Bin BAHRUDIN**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/ Tgl lahir : 35 tahun / 31 Agustus 1982;
jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pemuda II No.35 RT.05/02 Kel. Rawa Mangun
Kec. Pulo Gading Kota Jakarta Timur
Provinsi DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : D.3 Teknik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 09 Juli 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendri Awansyah, S.H., Syamsul Arifin, S.H., I Ketut Adi Wijaya, S.H., M. Amirul Riansah, S.H., M.H. dan Prana Beato, S.H. yang berkedudukan hukum pada " Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI DPC Bengkulu " yang beralamat di Jln. Mangga Raya No. 25 A Rt.21 Kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 26 Juli 2017 dibawah register nomor: 333/SK/VII/2018/PN.Bgl;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Bgl tanggal 10 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Bgl tanggal 10 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARY NUR BACHRI** Alias **ARY Bin BAHRUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak, mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagaimana dalam surat Dakwan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARY NUR BACHRI** Alias **ARY Bin BAHRUDIN** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek XIAOMI RedmiNote 4 warna Hitam dengan nomor, IMEI 1 : 866984037524947 IMEI 2: 866984037524954;
 - 1 (satu) unit HP merek XIAOMI NOTE 4X dengan nomor MEID : 99000985076943 Nomor IMEI 1 : 865029031518924 Nomor IMEI 2 : 865029031518932 warna Hitam.

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdri. MARTA PUTRI.

- 1 (satu) unit HP merk ALCATEL warna Putih dengan nomor, IMEI 1 : 357652078688089, IMEI 2 : 357652078688097;
- 1 (satu) unit Sim car IM3 dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN): 085880538600, Nomor ICCID (IntergratedCircuitCardIdentifir) : 6201 3000 2819 41560-0;
- 1 (satu) unit Sim Card 3 (TRI) dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 089684998498, Nomor ICCID (IntergratedCircuitCardIdentifir) : 89300017 75438737;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah KTP atas nama ARY NUR BACHRI ,NIK 31750231088200091.

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ARY NUR BACHRI Alias ARY Bin BAHRUDIN

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut adalah sebagai berikut :

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **ARY NUR BACHRI Alias ARY Bin BAHRUDIN** pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira Pukul 10.43 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Pemuda II No.35 RT.05 /02 Kelurahan Rawa Mangun Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena terdakwa di tahan di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **tanpa hak, mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar tahun 2012 Terdakwa mengenal Saksi MARTA PUTRI melalui media sosial Facebook, sejak bulan November 2017 terdakwa mulai dekat dengan Saksi MARTA PUTRI dan sering berkomunikasi, sejak tanggal 02 Desember 2017 terdakwa dengan saksi MARTA PUTRI menjalin hubungan pacaran dan hampir tiap hari terdakwa dan saksi MARTA PUTRI melakukan video call dengan menggunakan aplikasi Whatsapp (WA) dan terdakwa dengan Saksi MARTA PUTRI juga bergantian menggunakan dan menguasai akun Facebook dimana terdakwa menguasai dan mempergunakan akun Facebook milik MARTA PUTRI dengan cara saling memberitahukan email dan pasword akun Facebook masing-masing, namun sejak tanggal 12 Maret 2018 akun Facebook **Martha Putri** terdakwa ganti emailnya yang sebelumnya kiryoku_futaru@yahoo.com menjadi arynurbachri@gmail.com dan menghapus nomor Handphone 085839341249 kemudian memasukkan nomor handphone menjadi 085880538600 serta mengganti paswordnya yang sebelumnya adalah **rahasiaputr1** kemudian terdakwa rubah menjadi **ary1234567** sehingga saksi MARTA PUTRI tidak dapat mempergunakan dan masuk kembali ke akun Facebook miliknya, terdakwa merubah email dan pasword akun Facebook milik saksi MARTA PUTRI karena terdakwa marah dan kesal dengan Saksi MARTA PUTRI yang kembali rujuk dengan suaminya sehingga tidak mau lagi berhubungan dengan terdakwa dan tidak mau lagi melakukan Video CallPhoneSex dengan terdakwa, terdakwa juga telah mengancam saksi MARTA PUTRI melalui Whatshapp (WA) dengan nomor kontak Whatsapp (WA) milik terdakwa 085880538600 ke nomor kontak Whatsapp (WA) milik saksi MARTA PUTRI 085273719938, dengan ancaman akan menyebarkan foto-foto dan Video milik saksi MARTA PUTRI yang memperlihatkan alat genital berupa adegan tanpa mengenakan pakaian alias telanjang dengan memperlihatkan payudara dan juga kemaluan yang yang bermuatan asusila ke media sosial bila saksi MARTA PUTRI tidak mau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan lagi dengan terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira Pukul 10.43 Wib pada saat terdakwa berada di rumah orang tua terdakwa di Jalan Pemuda II No.35 RT.05 /02 Kelurahan Rawa Mangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, terdakwa mengirimkan konten-konten yang bermuatan asusila berupa 13 (tiga belas) foto dan 1 (satu) video milik saksi MARTA PUTRI dengan menggunakan media sosial Facebook Messenger dengan akun atas nama **Martha Putri** dengan menggunakan handphonemerk Alcatel warna putih IMEI 1 357652078688089 dan IMEI 2 : 357652078688097 milik terdakwa, foto-foto dan video yang bermuatan asusila milik saksi MARTA PUTRI tersebut terdakwa kirim ke akun Facebook Messenger atas nama **Anggi** milik saksi NUZLI TRI ANGGI PRISKA yang merupakan suami dari Saksi MARTA PUTRI, terdakwa mengirimkan foto-foto dan video telanjang milik Saksi MARTA PUTRI yang yang bermuatan asusila kepada saksi NUZLI TRI ANGGI PRISKA dengan maksud agar Saksi NUZLI TRI ANGGI PRISKA sebagai suami saksi MARTA PUTRI menceraikan Saksi MARTA PUTRI dan Saksi MARTA PUTRI bisa kembali menjalin hubungan dengan terdakwa.
- Bahwa foto-foto yang bermuatan asusila milik saksi MARTA PUTRI tersebut terdakwa ambil sekitar bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 pada saat terdakwa dan saksi MARTA PUTRI sedang melakukan Video Call Whatsapp (WA) dengan memperlihatkan alat genital berupa adegan tanpa mengenakan pakaian alias telanjang dengan memperlihatkan payudara dan juga kemaluan milik Saksi MARTA PUTRI, pada saat sedang melakukan Video Call tersebut terdakwa melakukan screenshot sehingga adegan telanjang yang dilakukan pada saat Video Call tersimpan dalam bentuk foto-foto di dalam Handphonemerk ALCATEL warna putih milik terdakwa, bahwa terdakwa melakukan screenshot pada saat berlangsungnya Video Call dengan saksi MARTA PUTRI tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi MARTA PUTRI, sedangkan 1 (satu) video yang bermuatan asusila milik Saksi MARTA PUTRI yang berdurasi kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa dapat dari Saksi MARTA PUTRI yang sebelumnya terdakwa meminta saksi MARTA PUTRI membuat video masturbasi untuk terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan menyebarkannya, sehingga saksi MARTA PUTRI mau membuat video masturbasi dan dikirimkan kepada terdakwa melalui media sosial Whatsapp (WA).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN.Bgl



Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARTA PUTRI Als PUTRI Binti HERI MULYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekitar tahun 2012 kenal dengan Terdakwa melalui media sosial Facebook, sejak bulan November 2017 terdakwa mulai dekat dengan Terdakwa dan sering berkomunikasi, sejak tanggal 02 Desember 2017 terdakwa dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan hampir tiap hari terdakwa dan Terdakwa melakukan video call dengan menggunakan aplikasi Whatsapp (WA) dan terdakwa dengan Terdakwa juga bergantian menggunakan dan menguasai akun Facebook dimana terdakwa menguasai dan mempergunakan akun Facebook milik Terdakwa dengan cara saling memberitahukan email dan password akun Facebook masing-masing;
- Bahwa Akun facebook milik terdakwa bernama **Ary N Bachri**;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa berkomunikasi melalui pesan SMS, Telepon suara, Chating(pesan) Whatsapp, panggilan suara Whatsapp dan panggilan video whatsapp;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan terdakwa sekitar bulan Desember 2017 di bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa pada saat Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa Hubungan Saksi dengan suami Saksi pada saat itu sudah renggang dan sudah 2 (dua) kali sidang di Pengadilan Agama;
- Bahwa setelah rujuk dengan suami saksi yaitu saksi **NUZLI TRI ANGGI PRISKA**,Terdakwa mengancam Terdakwa dengan cara mau menyebarkan foto bugil Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering menjalin komunikasi dan merasa nyaman setiap berbicara/berkomunikasi dengan terdakwa sehingga Terdakwa merasa akrab dan merasa dekat dengan terdakwa serta antara Terdakwa dan terdakwa menjadi teman dekat, dan Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menganggap Terdakwa adalah pacarnya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN.Bgl



- Bahwa Saksi sering diminta dan diajak oleh terdakwa untuk melakukan phone sex melalui pesan dan panggilan suara serta video, dan Terdakwa menuruti permintaan terdakwa untuk melakukan phone sex, dengan cara Terdakwa membalas pesan dari terdakwa yang berisi rayuan dan kata-kata yang merangsang perasaan seksual biologis serta Terdakwa beradegan telanjang (bugil) pada saat panggilan video berlangsung dengan pelaku. Terdakwa juga pernah mengirimkan video pribadi milik Saksi yang beradegan telanjang (bugil) kepada Terdakwa karena Terdakwa meminta kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan terdakwa dilakukan hampir tiap hari sejak bulan Nopember 2017 , dan komunikasi tersebut terjadi Pada malam hari diantara pukul 20.00wib sampai pukul 24.00wib dan terkadang juga pada waktu subuh pada saat Terdakwa berada dirumah dengan anak-anak Terdakwa, sementara suami Terdakwa sedang berada di Manna ,Kabupaten Bengkulu Selatan tempatnya bekerja;
- Bahwa pada akhir tahun 2017 Terdakwa pernah bertukar akun facebook dengan terdakwa, dimanaTerdakwa memberitahukan username akun facebook**Martha Putri** miliknya yaitu kiryoku_futaru@yahoo.com dan password**r4hasiaputr1** kepada terdakwa dan terdakwa juga memberikan akun facebook**Ary N Bachri** kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat mengakses dan menggunakan akun facebook miliknya lagi sekitar bulan Maret karena username dan passwordnya telah diganti, sementara akun facebook**Ary N Bachri** telah diambil alih oleh terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Maret 2018 sering mendapatkan pesan ancaman dari terdakwa melalui nowhatshapp**085880538600** milik terdakwa yang berisi agar Terdakwa menuruti permintaan terdakwa yaitu untuk melayani terdakwa melakukan phone sex dan mau menjalin hubungan dengan terdakwa serta meninggalkan suami Terdakwa jika tidak terdakwa akan menyebarkan foto dan video pribadi (bugil) milik Terdakwa melalui media Sosial;
- Bahwa Terdakwa pernah tidak menurut permintaan terdakwa dan Pada Hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 06.35wib foto dan video pribadi (bugil) Terdakwa telah disebar oleh terdakwa melalui messenger dengan cara mengirimkannya melalui pesan Messenger kepada akun Messenger facebook atas nama **Anggi** milik suami Terdakwa dengan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN.Bgl



menggunakan akun messengerfacebook **Martha Putri** milik Saksi Marthasetelah diberitahu oleh suami Terdakwa;

- Bahwa foto pribadi yang dikirim terdakwa adalah benar foto bugil dirinya yang berupa foto-foto hasil screenshot video call antara Terdakwa dengan terdakwa dan video bugil yang disebarakan tersebut merupakan video yang pernah dikirim Terdakwa kepada terdakwa melalui whatsapp;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada terdakwa untuk menghapus foto bugil tersebut tetapi terdakwa tidak mau;
- Bahwa Yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian adalah Terdakwa karena foto bugil dan Phone Sex Terdakwa sudah dikirim oleh terdakwa kepada suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NUZLI TRI ANGGI PRISKA Als ANGGI Bin NUZIRWAN TAMID (Alm),

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan suami sah dari saksi MARTA PUTRI Als PUTRI;
- Bahwa Saksi dengan saksi MARTA PUTRI Als PUTRI sempat 2 (dua) kali ingin bercerai;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 06.35 wib di Kota Bengkulu Terdakwa telah mengirim foto dan video pribadi (bugil) korban saksi MARTA PUTRI als PUTRI melalui akun messenger Facebook **Martha Putri** yang masuk kedalam akun messenger milik Saksi atas nama **Anggi** pada saat Saksi sedang berada dikantor;
- Bahwa setelah melihat foto dan video pribadi (bugil) saksi MARTA PUTRI tersebut saya langsung menelpon saksi SEPTANIUS YUDHI dan memberitahukan mengenai hal tersebut;
- Bahwa menurut saksi MARTA PUTRI akun messenger facebook atas nama **Martha Putri** yang telah melakukan penyebaran foto dan video pribadi (bugil) saksi MARTA PUTRI adalah milik saksi MARTA PUTRI sendiri yang telah diambil alih dan digunakan oleh orang lain yang bernama ARY namun saksi tidak mengenal terdakwa yang bernama ARY;
- Bahwa jumlah foto pribadi (bugil) korban saksi MARTA PUTRI tersebut berjumlah 13 buah yang memperlihatkan bagian intim (seksual) dan 1 video dengan adegan telanjang (bugil) saksi MARTA PUTRI;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penyebaran foto dan video pribadi(bugil) korban tersebut karena ingin merusak rumah tangga dan kehidupan keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SEPTANIUS YUDHI als YUDHI Bin HERY MULYANA, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung saksi korban Martha Putri;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penyebaran foto dan video pribadi(bugil) korban saksi MARTA PUTRI melalui messenger **Martha Putri** setelah diberitahu oleh saksi sdr NUZLI TRI ANGGI PRISKA Als ANGGI, melalui pesan whatsapp;
- Bahwa menurut saksi foto dan video pribadi(bugil) yang telah disebarakan oleh Terdakwa dengan menggunakan akun messenger **Martha Putri** tersebut adalah benar diri korban sendiri yaitu saksi MARTA PUTRI;
- Bahwa menurut saksi korban orang yang mengirim foto dan video tersebut bernama ARY yang dikenal korban melalui media sosial facebook dan tinggal di Jakarta serta korban pernah melakukan video call dengan pelaku tanpa menggunakan pakaian (bugil) serta korban pernah bertemu dengan pelaku di Jakarta;
- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara saksi Martha Putri dengan T Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. RHOLIS SEPRANTO,di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan Foto dan video saksi Martha Putri menggunakan akun saksi Martha Putri;
- Bahwa Foto dan video bugil saksi Martha Putri oleh terdakwa disebarakan kepada saksi Nuzli Tri Anggi Priska yang merupakan suami saksi Martha Putri dengan menggunakan akun Face book milik saksi Martha Putri;

Halaman 9dari21 PutusanNomor343/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa menyebarkan Foto dan video bugil saksi Martha Putri kepada saksi Nuzli Tri Anggi Priska adalah agar saksi Nuzli Tri Anggi Priska tidak suka lagi dengan saksi Martha Putri;
- Bahwa Hand Phone Terdakwa telah dibawa ke bagian forensik Kominfo untuk dikeluarkan lagi datanya;
- Bahwa Foto dan video bugil bukan merupakan rekayasa dan asli milik saksi Martha Putri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. EKO JURIANSYAH, S.Kom, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan Foto dan video saksi Martha Putri menggunakan akun saksi Martha Putri;
- Bahwa Foto dan video bugil saksi Martha Putri oleh terdakwa disebarikan kepada saksi Nuzli Tri Anggi Priska yang merupakan suami saksi Martha Putri dengan menggunakan akun Face book milik saksi Martha Putri;
- Bahwa tujuan terdakwa menyebarkan Foto dan video bugil saksi Martha Putri kepada saksi Nuzli Tri Anggi Priska adalah agar saksi Nuzli Tri Anggi Priska tidak suka lagi dengan saksi Martha Putri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui paasword akun Face Book milik saksi Martha Putri karena password dan pin nya diberitahu oleh saksi Martha Putri;
- Bahwa Hand Phone Terdakwa telah dibawa ke bagian forensik Kominfo untuk dikeluarkan lagi datanya;
- Bahwa Foto dan video bugil bukan merupakan rekayasa dan asli milik saksi Martha Putri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2012 kenal dengan saksi Martha Putri melalui media sosial Facebook, sejak bulan November 2017 Terdakwa mulai dekat dengan saksi Martha Putri dan sering berkomunikasi, sejak tanggal 02 Desember 2017 saya dengan saksi Martha Putri menjalin hubungan pacaran dan hampir tiap hari saya dan saksi Martha Putri melakukan video call dengan menggunakan aplikasi Whatsapp (WA) dan saya dengan saksi Martha Putri juga bergantian

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN.Bgl



menggunakan dan menguasai akun Facebook dimana saya menguasai dan mempergunakan akun Facebook milik saksi Martha Putri dengan cara saling memberitahukan email dan pasword akun Facebook masing-masing;

- Bahwa menghubungi dan menjalin komunikasi dengan saksi Martha Putri melalui pesan SMS, chat whatsapp, panggilan suara dan panggilan video whatsapp yang dilakukan hampir tiap malam antara pukul 19.00 WIB, pukul 21.00 WIB dan pukul 24.00 WIB, dan itu dilakukan Terdakwa agar keluarga dan anak-anak saksi Martha Putri tidak mengetahui serta tidak mengganggu aktivitas masing-masing, karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi Martha Putri telah berkeluarga hanya saja sedang mengalami permasalahan dengan suaminya, dan mengetahui bahwa suami korban bernama saksi ANGGI berdasarkan penjelasan saksi Martha Putri kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering mengajak saksi Martha Putri untuk melakukan phone sex melalui pesan dan panggilan suara serta video, dan saksi Martha menuruti permintaan Terdakwa untuk melakukan phone sex, dengan cara saksi Martha Putri membalas pesan dari Terdakwa yang berisi rayuan dan kata-kata yang merangsang perasaan seksual biologis serta saksi Martha Putri beradegan telanjang (bugil) pada saat panggilan video berlangsung dengan saya. Saksi Martha Putri juga pernah mengirimkan video pribadi miliknya yang beradegan telanjang (bugil) kepada Terdakwa karena Terdakwa meminta kepada saksi Martha Putri;
- Bahwa Pada akhir tahun 2017 saksi Martha Putri pernah bertukar akun facebook dengan Terdakwa, dimana saksi Martha Putri memberitahukan username akun facebook **Martha Putri** miliknya yaitu kiryoku_futaru@yahoo.com dan password **r4hasiaputr1** kepada Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan akun facebook **Ary N Bachri** kepada saksi Martha Putri, namun saksi Martha Putri tidak dapat mengakses dan menggunakan akun facebook miliknya lagi sekitar bulan Maret karena username dan passwordnya telah diganti, sementara akun facebook **Ary N Bachri** telah diambil alih kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Maret 2018 sering mendapatkan pesan ancaman dari Terdakwa melalui no whatsapp **085880538600** milik Terdakwa yang berisi agar saksi Martha Putri menuruti permintaan Terdakwa yaitu untuk melayani Terdakwa melakukan phone sex dan mau menjalin hubungan dengan Terdakwa serta meninggalkan suami saksi Martha Putri jika tidak Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyebarkan foto dan video pribadi (bugil) milik saksi Martha Putri melalui media Sosial;

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 06.35 wib foto dan video pribadi (bugil) saksi Martha Putri telah disebar oleh Terdakwa melalui messenger dengan cara mengirimkannya melalui pesan Messenger kepada akun Messenger facebook atas nama **Anggi** milik suami saksi Martha Putri dengan menggunakan akun messenger facebook **Martha Putri**;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP merek XIAOMI RedmiNote 4 warna Hitam dengan nomor, IMEI 1 : 866984037524947 IMEI 2: 866984037524954;
- 1 (satu) unit HP merek XIAOMI NOTE 4X dengan nomor MEID : 99000985076943 Nomor IMEI 1 : 865029031518924 Nomor IMEI 2 : 865029031518932 warna Hitam;
- 1 (satu) unit HP merk ALCATEL warna Putih dengan nomor, IMEI 1 : 357652078688089, IMEI 2 : 357652078688097;
- 1 (Satu) unit Sim car IM3 dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 085880538600, Nomor ICCID (Intergrated Circuit Card Identifir) : 6201 3000 2819 41560-0;
- 1 (Satu) unit Sim Card 3 (TRI) dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 089684998498, Nomor ICCID (Intergrated Circuit Card Identifir) : 89300017 75438737;
- 1 (Satu) buah KTP atas nama ARY NUR BACHRI, NIK 31750231088200091;

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Martha Putri sekitar tahun 2012 kenal dengan Terdakwa melalui media sosial Facebook, sejak bulan November 2017 terdakwa mulai dekat dengan Saksi dan sering berkomunikasi, sejak tanggal 02 Desember 2017 Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan hampir tiap hari Saksi dan Terdakwa melakukan video call dengan menggunakan aplikasi Whatsapp (WA) dan Saksi dengan Terdakwa juga bergantian menggunakan dan menguasai akun Facebook dimana terdakwa menguasai dan mempergunakan akun Facebook milik Saksi Martha Putri

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara saling memberitahukan email dan pasword akun Facebook masing-masing;

- Bahwa Akun facebook milik terdakwa bernama **Ary N Bachri**;
- Bahwa Saksi dan terdakwa berkomunikasi melalui pesan SMS, Telepon suara, Chating(pesan) Whatshapp, panggilan suara Whatshapp dan panggilan video whatshapp;
- Bahwa pada saat Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa Hubungan Saksi Martha Putri dengan suami Saksi pada saat itu sudah renggang dan sudah 2 (dua) kali sidang di Pengadilan Agama untuk proses perceraian;
- Bahwa setelah rujuk dengan suami saksi yaitu saksi NUZLI TRI ANGGI PRISKA, Terdakwa mengancam Saksi dengan cara mau menyebarkan foto bugil Saksi;
- Bahwa Saksi Martha Putri sering diminta dan diajak oleh terdakwa untuk melakukan phone sex melalui pesan dan panggilan suara serta video, dan Saksi menuruti permintaan terdakwa untuk melakukan phone sex, dengan cara Saksi membalas pesan dari terdakwa yang berisi rayuan dan kata-kata yang merangsang perasaan seksual biologis serta Saksi beradegan telanjang (bugil) pada saat panggilan video berlangsung dengan pelaku. Terdakwa juga pernah mengirimkan video pribadi milik Saksi yang beradegan telanjang (bugil) kepada Saksi karena Terdakwa meminta kepada Saksi;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan terdakwa dilakukan hampir tiap hari sejak bulan Nopember 2017 , dan komunikasi tersebut terjadi Pada malam hari diantara pukul 20.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB dan terkadang juga pada waktu subuh pada saat Saksi berada dirumah dengan anak-anak Saksi, sementara suami Saksi sedang berada di Manna ,Kabupaten Bengkulu Selatan tempatnya bekerja;
- Bahwa pada akhir tahun 2017 Saksi Martha pernah bertukar akun facebook dengan Terdakwa, dimana Saksi Martha memberitahukan username akun facebook **Martha Putri** miliknya yaitu kiryoku_futaru@yahoo.com dan password **r4hasiaputr1** kepada terdakwa dan terdakwa juga memberikan akun facebook **Ary N Bachri** kepada Terdakwa, namun Saksi Martha tidak dapat mengakses dan menggunakan akun facebook miliknya lagi sekitar bulan Maret karena username dan passwordnya telah diganti, sementara akun facebook **Ary N Bachri** telah diambil alih oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2018 Saksi sering mendapatkan pesan ancaman dari terdakwa melalui no whatshapp **085880538600** milik terdakwa yang berisi agar Saksi menuruti permintaan terdakwa yaitu untuk melayani terdakwa melakukan phone sex dan mau menjalin hubungan dengan terdakwa serta meninggalkan suami Terdakwa jika tidak terdakwa akan menyebarkan foto dan video pribadi (bugil) milik Terdakwa melalui media Sosial;
- Bahwa Saksi pernah tidak menurut permintaan terdakwa dan Pada Hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 06.35wib foto dan video pribadi (bugil) Terdakwa telah disebar oleh terdakwa melalui messenger dengan cara mengirimkannya melalui pesan Messenger kepada akun Messenger facebook atas nama **Anggi** milik suami Terdakwa dengan menggunakan akun messenger facebook **Martha Putri** milik Saksi Martha setelah diberitahu oleh suami Terdakwa;
- Bahwa foto pribadi yang dikirim terdakwa adalah benar foto bugil dirinya yang berupa foto-foto hasil screenshoot video call antara Terdakwa dengan terdakwa dan video bugil yang disebar tersebut merupakan video yang pernah dikirim Terdakwa kepada terdakwa melalui whatshapp;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada Saksi untuk menghapus foto bugil tersebut tetapi Saksi tidak mau;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian adalah Saksi karena foto bugil dan Phone Sex Saksi sudah dikirim oleh terdakwa kepada suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut supaya korban tidak rujuk dengan suaminya dan supaya saksi korban meninggalkan suaminya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 1. Setiap orang;
 2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN.Bgl



3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1 (satu) orang terdakwa yang mengaku bernama **ARY NUR BACHRI Alias ARY Bin BHRUDIN** dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” harus dinyatakan telah terpenuhi secara hukum ;

Ad. 2. Tentang Unsur : Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangandiketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir tahun 2017 Saksi Martha pernah bertukar akun facebook dengan Terdakwa, dimana Saksi Martha memberitahukan username akun facebook **Martha Putri** miliknya yaitu kiryoku_futaru@yahoo.com dan password **r4hasiaputr1** kepada terdakwa, namun Saksi Martha tidak dapat mengakses dan menggunakan akun facebook miliknya lagi sekitar bulan Maret 2018 karena username dan passwordnya telah diganti oleh Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan foto pribadi berupa foto bugil saksi Martha yang berupa foto-foto hasil screenshoot video call antara Terdakwa dengan saksi Martha dan video bugil yang pernah dikirim saksi Martha kepada terdakwa melalui whatsapp kepada akun Facebook suami saksi Martha yang bernama **Anggi** dengan menggunakan akun messenger facebook **Martha Putri** milik Saksi Martha;
- Bahwa Terdakwa telah mengirim foto-foto telanjang dan video Saksi Martha tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Martha selaku pemilik Akun facebook **Martha Putri** miliknya yaitu kiryoku_futaru@yahoo.com ;
- Bahwa Saksi pernah meminta kepada terdakwa untuk menghapus foto bugil tersebut tetapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut supaya saksi Martha Putri meninggalkan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Perbuatan Terdakwa mengirimkan foto dan video telanjang saksi korban kepada akun facebook milik suami saksi korban yang bernama Angga telah nyata menghendaki supaya diketahui oleh suami saksi korban dan pengiriman foto dan video tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Martha sehingga perbuatan Terdakwa telah nyata merupakan perbuatan yang dilakukan secara dengan sengaja dan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas tersebut menurut hemat Majelis Hakim unsure Dengan sengaja dan tanpa hak ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur : Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Vide. Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE);

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk, tulisan, suara, gambar, foto yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan dokumen elektronik adalah setiap informasi dan transaksi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital yang dapat dilihat ditampilkan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk gambar, foto atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenisnya yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Bahwa foto, gambar atau video yang dapat di kategorikan melanggar kesusilaan berdasarkan pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU R.I. NO 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI NO 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah :

- a. Pornografi yang ada pengaturannya didalam UU Pornografi, dimana pornografi itu sesuai pasal 4 UU Pornografi secara eksplisit memuat :
- b. Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Masturbasi atau onani;
- e. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin);
- f. Alat Kelamin;

Pornografi anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengirimkan foto dan Video milik saksi Martha yang mengandung unsur ketelanjangan (foto yang menampilkan/memperlihatkan alat kelamin) melalui Akun facebook **Martha Putri** dimana akun tersebut telah dikuasai dan diganti passwordnya oleh Terdakwa ke akun Facebook Anggi yang merupakan suami dari saksi Martha;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsure **Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** yang didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Primair tersebut telah terbukti dan terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Halim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai tidak terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal Pasal **45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf serta alasan pembenar terdakwa melakukan tindak pidananya serta terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya tersebut, maka terdakwa haruslah dihukum atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merek XIAOMI RedmiNote 4 warna Hitam dengan nomor, IMEI 1 : 866984037524947 IMEI 2: 866984037524954;
- 1 (satu) unit HP merek XIAOMI NOTE 4X dengan nomor MEID : 99000985076943 Nomor IMEI 1 : 865029031518924 Nomor IMEI 2 : 865029031518932 warna Hitam.

Oleh karena telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) unit HP merk ALCATEL warna Putih dengan nomor, IMEI 1 : 357652078688089, IMEI 2 : 357652078688097;
- 1 (Satu) unit Sim car IM3 dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN): 085880538600, Nomor ICCID (Intergrated Circuit Card Identifir) : 6201 3000 2819 41560-0;
- 1 (Satu) unit Sim Card 3 (TRI) dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 089684998498, Nomor ICCID (Intergrated Circuit Card Identifir) : 89300017 75438737;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah KTP atas nama ARY NUR BACHRI ,NIK 31750231088200091.

Oleh karena telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat trauma pada diri saksi Martha Putri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARY NUR BACHRI** Alias **ARY Bin BAHRUDIN** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak dan dengan sengaja mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek XIAOMI Redmi Note 4 warna Hitam dengan nomor, IMEI 1 : 866984037524947 IMEI 2: 866984037524954;
- 1 (satu) unit HP merek XIAOMI NOTE 4X dengan nomor MEID : 99000985076943 Nomor IMEI 1 : 865029031518924 Nomor IMEI 2 : 865029031518932 warna Hitam.

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdri. MARTA PUTRI.

- 1 (satu) unit HP merk ALCATEL warna Putih dengan nomor, IMEI 1 : 357652078688089, IMEI 2 : 357652078688097;
- 1 (Satu) unit Sim car IM3 dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN): 085880538600, Nomor ICCID (Intergrated Circuit Card Identifir) : 6201 3000 2819 41560-0;
- 1 (Satu) unit Sim Card 3 (TRI) dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 089684998498, Nomor ICCID (Intergrated Circuit Card Identifir) : 89300017 75438737;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah KTP atas nama ARY NUR BACHRI ,NIK 31750231088200091.

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ARY NUR BACHRI Alias ARY Bin BAHRUDIN

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Selasa, tanggal 4 September 2018**, oleh **SUPARMAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMMANUEL, S.H.,M.H.**, dan **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DODI ARDIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **IRA KARINA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

IMMANUEL, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

SUPARMAN, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN.Bgl



ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

DODI ARDIYANTO, S.H.